



Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening

Liza Arlina¹, Luthfi Alfarizi Nasution², Muhammad Rizky Khoir³, Nurhayani⁴, Nurul Miftahul Jannah⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info	ABSTRAK
Keywords: Lawyers Code of Ethics Criminal Justice System	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mengevaluasi pelanggaran kode etik profesi melalui kasus Stefanus Roy Rening. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelanggaran kode etik memengaruhi citra profesi advokat secara keseluruhan serta pentingnya integritas dalam menjalankan peran advokat sebagai penegak hukum. Advokat memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi, hak asasi manusia, dan penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum. Namun, pelaksanaan peran ini memerlukan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Kasus Roy Rening, yang diduga menghalangi penyidikan KPK terhadap kliennya, Lukas Enembe, menjadi contoh pelanggaran kode etik yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implikasi hukum dan pelanggaran kode etik dalam profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga merusak citra profesi advokat secara keseluruhan. Peran advokat sebagai penegak hukum yang independen harus dilandasi integritas, kepatuhan terhadap kode etik, dan komitmen untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sangat penting untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Liza Arlina Universitas Islam Negeri Sumatera Utara lizaarlina2508@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat keduanya mengatur proses bagi advokat, yang merupakan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*). Standar etika profesi hukum Dalam hal ini, kode etik advokat sangat penting karena berfungsi sebagai aturan atau landasan bagi mereka saat mereka menjalankan kewajiban profesional mereka untuk melindungi kepentingan klien. Kode Etik Advokat menetapkan moralitas dan etika untuk profesi advokasi secara keseluruhan. Kode ini juga menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Oleh karena itu, Kode Etik Advokat berfungsi sebagai landasan Itikad Baik dalam pelaksanaan

tanggung jawab profesional mereka untuk melindungi kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat harus mematuhi kode etik untuk menghindari tuntutan hukum dalam kapasitas perdata atau pidana. (Sunggu, 2023, p. 180).

Profesi advokat memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pemberi nasihat hukum, pembela hak-hak klien, maupun penegak prinsip keadilan. Dalam setiap tahapan proses hukum, advokat bertindak sebagai penghubung antara individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan hukum dengan sistem peradilan. Tugas ini menjadikan advokat sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian, profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menjalankan profesi ini.

Advokat harus menaati kode etik profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi agar profesinya tetap terhormat. Kewajiban dan tanggung jawab advokat dilaksanakan sesuai dengan kode etik tersebut. Di sini diasumsikan bahwa advokat memiliki etika utilitarian, yaitu kode moral yang menyangkut nilai-nilai baik dan buruk bagi sebanyak mungkin orang. Karena statusnya sebagai tersangka memerlukan pembuktian bersalah atau tidak, maka tujuan advokat di sini sebenarnya adalah memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kliennya, bukan memenangkan perkara. (Rolansa, Siboro and Baidhowi, 2022).

Tujuannya adalah untuk menjaga martabat profesi, melindungi hak-hak klien, dan memastikan pelayanan hukum yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik sering kali menjadi isu yang kompleks dan mencoreng reputasi profesi advokat di mata publik. Pelanggaran ini tidak hanya berimplikasi pada individu advokat yang bersangkutan, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian luas adalah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Stefanus Roy Rening, seorang advokat yang terlibat dalam kasus korupsi. Roy Rening dituduh menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga yang memiliki mandat utama untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tuduhan terhadap Roy Rening mencakup berbagai tindakan yang dianggap melampaui batas kewenangan seorang advokat, termasuk menyusun skenario untuk mempengaruhi keterangan saksi, mengorganisir demonstrasi massa, dan secara aktif menghambat proses penyidikan.

Tindakan yang dilakukan oleh Roy Rening bukan hanya dianggap melanggar kode etik advokat, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi profesi hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama, bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan sejauh mana tindakan tersebut melanggar kode etik profesi. Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran ini terhadap citra profesi advokat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan kode etik profesi guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Sebagai profesi yang berorientasi pada keadilan, advokat memiliki tugas utama untuk membela hak-hak klien secara profesional dan berintegritas. Dalam sistem peradilan pidana, advokat berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, baik dalam konteks individu maupun masyarakat luas. Tugas ini meliputi pendampingan hukum selama proses

penyidikan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam setiap langkah, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi.

Namun, peran advokat sering kali dihadapkan pada tantangan etis, terutama ketika mereka harus memilih antara kepentingan klien dan kepatuhan terhadap hukum. Di sinilah kode etik profesi menjadi panduan yang penting. Kode etik tidak hanya mengatur hubungan antara advokat dengan klien, tetapi juga antara advokat dengan institusi hukum, sesama rekan seprofesi, dan masyarakat umum. Dengan kata lain, kode etik adalah fondasi moral yang menjaga keseimbangan antara tugas profesional advokat dan tanggung jawab mereka terhadap keadilan.

Kasus yang melibatkan Stefanus Roy Rening menyoroti bagaimana pelanggaran kode etik dapat berdampak luas terhadap sistem hukum. Tuduhan terhadap Roy Rening mencakup sejumlah tindakan yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar profesi advokat. Salah satu tuduhan utama adalah upayanya untuk menyusun skenario guna mempengaruhi saksi dalam proses penyidikan. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip independensi advokat, tetapi juga berpotensi merusak integritas proses hukum.

Selain itu, keterlibatan Roy Rening dalam mengorganisir massa untuk menekan aparat penegak hukum menimbulkan pertanyaan serius tentang batas kewenangan advokat dalam melindungi kliennya. Demonstrasi yang diatur oleh Roy Rening bukan hanya bertujuan untuk memengaruhi opini publik, tetapi juga berupaya menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Tindakan seperti ini menunjukkan penyalahgunaan profesi yang tidak sejalan dengan semangat keadilan dan supremasi hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi peringatan bagi profesi advokat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik seperti yang diduga dilakukan oleh Roy Rening tidak hanya merugikan klien dan masyarakat, tetapi juga mencederai martabat profesi advokat itu sendiri. Lebih dari itu, pelanggaran ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya merugikan upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara mengidentifikasi hukum tertulis serta mengevaluasi efektivitas hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Tujuan dari metode yuridis normatif adalah untuk menilai sejauh mana suatu peraturan hukum sesuai dengan norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang muncul dan menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang mengacu pada kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Roy Rening. Adapun untuk pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, website dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat yang Dilandasi Integritas dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi

Profesi advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang sejajar dengan instansi polisi lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi advokat dan aparat penegak hukum untuk saling menghormati. Selain berdedikasi dan menjunjung tinggi sumpah profesi dan kode etik, setiap advokat harus menjaga kehormatan dan nama baik profesinya. Dewan Kehormatan, suatu badan yang keberadaannya diakui oleh semua advokat, terlepas dari asosiasi profesi yang diikutinya, bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Mereka mengakui dan mematuhi kode etik advokat yang relevan saat mengucapkan sumpah profesinya.

Peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur praktik advokasi di Indonesia adalah kode etik. Selain menjamin dan membela hak-hak klien, kode etik ini mengharuskan semua advokat untuk berperilaku terhormat dan bertanggung jawab. Hubungan mereka dengan klien, pengadilan, pemerintah, masyarakat, dan yang terpenting, diri mereka sendiri, semuanya merupakan bagian dari kewajiban ini. Kesatria, kejujuran dalam menegakkan keadilan, dan moral yang tinggi yang mampu menegakkan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kode etik profesi, dan sumpah jabatan adalah kualitas ideal seorang advokat.

"Etika" dan "advokat" adalah dua istilah yang membentuk etika advokat. Moralitas, temperamen, dan karakter semuanya terkait dengan etika. Dalam hal hubungan profesional, etika terkait dengan nilai-nilai. Seperangkat ajaran moral yang disusun secara metodis untuk suatu profesi disebut kode etik. Kode etik adalah norma yang ditetapkan oleh organisasi profesional yang menjamin kedudukan moral profesi di mata publik sambil memberikan nasihat kepada para anggotanya. (Tarantang, 2021).

Advokat memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Advokat terikat oleh kode etik yang ditetapkan oleh PERADI dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Tujuan utama kode etik ini adalah agar advokat dapat menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan tepat dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Pelanggar kode etik ini akan menghadapi sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau permanen sebagai advokat, bukan denda uang atau hukuman fisik. (Mardiana and Priyana, 2022).

Dalam kode etik profesi advokat, Pasal 2 menegaskan bahwa dalam mempertahankan keadilan harus berlandaskan sifat satria, jujur, luhur, dan mulia. Oleh karena itu, integritas seorang advokat harus terbentuk dari nilai-nilai tersebut. Namun, faktor penyebab individu kehilangan integritas sering kali berasal dari sifat serakah. Meskipun penghasilan besar diperoleh, rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sering kali mendorong perilaku konsumtif yang dapat merusak prinsip-prinsip etika.

Kode etik merupakan hasil dari upaya mengarahkan kesadaran moral para profesional dengan mengacu pada isu-isu tertentu yang dihadapinya. Kode etik ini menjamin ketegasan dalam berperilaku sesuai dengan bidang masing-masing dan mengekspresikan cita-cita moral kita. Organisasi profesi yang menaungi para advokat harus bertanggung jawab.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan petunjuk kepada para advokat agar menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan keadilan dan penegakan hukum. Sumpah atau ikrar yang diucapkan advokat sebelum bertindak merupakan cara yang paling sederhana untuk mengidentifikasi hal ini. Pada hakikatnya, sumpah ini merupakan janji yang diucapkan kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat oleh seseorang yang ingin menekuni karier di bidang hukum. Tentunya, jika setiap advokat menganut, mengamalkannya, dan mengamalkannya daripada sekadar mengucapkannya sebagai ritual, lingkungan penegakan hukum akan menjadi lebih baik. Hukum dan keadilan harus benar-benar ditegakkan oleh lembaga peradilan. Jika sebuah kode etik advokasi dibuat oleh sebuah badan pemerintah atau otoritas lain, kode etik tersebut tidak akan melayani kepentingan klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan yang terpenting, advokat itu sendiri. Kode etik tersebut tidak akan mengeksplorasi prinsip dan cita-cita profesi hukum. Semua pekerjaan, tetapi khususnya advokat, menawarkan sebuah kerangka kerja yang dapat membawa disiplin ke tempat kerja dan menetapkan standar moral yang dapat digunakan oleh para profesional sebagai panduan untuk mengatasi teka-teki moral.

Prof. Sudikno menegaskan bahwa ketika seorang advokat atau pengacara dipilih oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di sebuah konferensi, maka pendirian mereka bersifat subjektif. Namun, peran utama seorang pengacara adalah memfasilitasi penyelesaian masalah dengan mempromosikan keadilan, hukum, dan Pancasila. Akibatnya, kode etik advokat menyatakan bahwa kepentingan klien tidak dapat menjamin ditegakkannya keadilan dan hukum. (Handayani, 2021).

Secara konseptual, advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya saat membela kliennya. Pasal 14 UU Advokat menyatakan bahwa "advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi." Pasal 15 juga menegaskan kebebasan ini selama tetap mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan (Nugroho, 2019).

Kebebasan ini memberikan tolok ukur bagi advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada klien serta kepada diri sendiri sebagai penyewa jasa advokat. Tanggung jawab ini biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak seperti surat kuasa atau perjanjian biaya administrasi perkara. Ropuan Rambe menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpahnya untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat adalah profesi bebas, mereka tidak tunduk pada hierarki jabatan atau perintah atasan tetapi hanya pada perjanjian dengan klien berdasarkan kode etik profesi.

Integritas sangat penting dalam pelaksanaan tanggung jawab ini. Dari segi filosofis, integritas berkaitan dengan konsistensi terhadap janji-janji yang dibuat meskipun janji tersebut belum tentu baik secara moral. Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lainnya, advokat juga memerlukan organisasi sebagai wadah profesinya sebuah rumah bagi para advokat yang dapat menciptakan suasana bermutu serta meningkatkan kualitas anggotanya.

Integritas merupakan kualitas dasar yang harus dimiliki oleh setiap advokat. Hal ini mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil. Seorang advokat yang berintegritas akan selalu mengutamakan kepentingan

kliennya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika. Dalam konteks ini, integritas berfungsi sebagai landasan moral yang mendasari semua keputusan dan tindakan advokat dalam menjalankan tugasnya.

Advokat harus mampu menolak segala bentuk tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan tidak etis, seperti penyuapan atau manipulasi fakta. Dengan mempertahankan integritas, advokat tidak hanya melindungi kliennya tetapi juga menjaga reputasi profesi secara keseluruhan. Integritas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Meskipun penting, mempertahankan integritas dalam praktik advokasi bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

1. Tekanan dari Klien: Klien kadang-kadang meminta advokat untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi keuntungan pribadi mereka
2. Kurangnya Penegakan Hukum: Sanksi terhadap pelanggaran kode etik sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga menciptakan budaya impunitas di kalangan beberapa advokat.
3. Kurangnya Kesadaran: Banyak advokat baru yang kurang memahami pentingnya kode etik dan integritas dalam praktik mereka.

Untuk menjaga integritas dalam profesi advokat, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

1. Pendidikan Etika: Mengadakan pelatihan rutin mengenai kode etik dan integritas bagi seluruh anggota organisasi advokat.
2. Pengawasan Internal: Organisasi advokat perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggotanya mematuhi kode etik.
3. Sanksi Tegas: Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar kode etik harus dilakukan untuk memberikan efek jera.

Oleh karena itu, kode etik dan integritas saling terkait. Sementara kode etik merupakan aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh seorang advokat dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat juga harus memiliki integritas untuk mendukung penerapan kode etik. Seseorang mungkin berpendapat bahwa kode etik merupakan norma tertulis, tetapi integritas merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh advokat untuk membangun keselarasan yang mendalam. (Ardiansyah, Oktaviani and Adiningsih, 2023, p. 12).

Kedudukan Advokat dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa “advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan” secara jelas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Dengan demikian, telah ditegaskan bahwa peran advokat di Indonesia adalah seimbang dan setara dengan penegak hukum, jaksa, dan hakim. (Peace Hasibuan and Prasetyo, 2022, p. 161).

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum (Shafira, Maya & Achmad, 2019, p. 2). Proses pidana melibatkan serangkaian langkah, dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim oleh lembaga pemasyarakatan. Metode sekuensial pada

dasarnya bekerja menuju hasil yang diharapkan bersama. Semua hal dipertimbangkan, jenis prosedur ini beroperasi dalam suatu sistem, menjadikan setiap lembaga sebagai subsistem yang saling terhubung yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana beroperasi pada subsistem atau bagian dari fungsi yang perlu dihubungkan dan bekerja sama.

Sistem Peradilan Pidana menggunakan pendekatan sistem fundamental sebagai strategi untuk mencegah kejahatan. Tujuan dari pendekatan sistem terencana adalah untuk mencegah kejahatan dengan mengintegrasikan subsistem menjadi satu kesatuan yang kohesif dan terkait. Menurut konsep sistem ini, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara semuanya adalah subsistem yang bekerja sama untuk memenuhi perannya.

Proses beracara peradilan pidana oleh advokat (Lubis, 2023) membuat surat kuasa, menentukan fakta dan hukum perkara, mewakili dan/atau mendampingi klien dalam proses litigasi, dan terakhir membuat laporan dengan melampirkan dokumen yang selanjutnya akan diserahkan oleh advokat setelah tugas selesai dan selesainya jasa hukum yang diberikan (hak retensi).

Institusi lain yang diidentifikasi memiliki tugas terkait kekuasaan kehakiman adalah keberadaan advokat. Hal ini menunjukkan bahwa advokat juga terlibat aktif dalam menegakkan keadilan dalam sistem hukum dan menegakkan hukum. Selain itu, Bagir Manan menyatakan bahwa advokat sangat penting bagi sistem hukum dan tanpa mereka, proses hukum tidak akan berhasil atau efisien.

Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, lapangan dapat diibaratkan sebagai "panggung". Prosedur yang terjadi selama persidangan merupakan bentuk skenario permainan yang telah dikendalikan oleh peraturan permainan. Pesertanya meliputi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan advokat; mereka diikuti oleh penjaga, saksi, dan aktor pendukung lainnya seperti panitera dan polisi. Penonton juga menonton persidangan melalui rekaman. Fungsi apa yang diemban oleh seorang advokat dalam kapasitasnya sebagai pembela hukum? Berikut ini pertanyaannya. Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa fungsi advokat di pengadilan adalah untuk melindungi kewibawaan pemerintah. Advokat memastikan bahwa aparat penegak hukum lainnya tidak melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa dalam situasi ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, advokat memiliki peran penting dalam mengawasi dan menjaga integritas pengadilan di samping fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam kekuasaan kehakiman. Dalam menegakkan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum telah sering melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang praktisi yang memenuhi kualifikasi hukum untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 Ayat 1, mengatur peran advokat sebagai penegak hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan." Frasa "Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum" mengacu pada kenyataan bahwa advokat memiliki peran yang setara dalam sistem peradilan dalam upayanya menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Ayat (1). Menurut penafsiran

Pasal 14, "bebas" berarti tidak tunduk pada paksaan, ancaman, halangan, kecemasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesinya. Aturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik profesi, mengatur bagaimana kebebasan tersebut dijalankan.

Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU Advokat, advokat membutuhkan organisasi yang berfungsi sebagai wadah eksklusif bagi profesi advokat untuk memenuhi perannya sebagai penegak hukum. Tulisan ini mengklaim bahwa "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat." Dalam arti yang seluas-luasnya, organisasi advokasi seperti PERADI merupakan bagian dari badan negara otonom yang juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Advokat juga memiliki peran penting dalam mengoreksi dan memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa. Dengan keterlibatan advokat di setiap tahap proses dalam subsistem peradilan pidana, mereka diharapkan dapat membantu serta mengawasi aparat dan lembaga yang terlibat dalam subsistem tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum, pengambilan keputusan, atau pengabaian fakta yang dapat merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak-pihak terkait. Selain itu, advokat juga berperan untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil tidak menempatkan terdakwa dalam posisi yang merugikan saat menangani sebuah perkara (Syahputra, 2015)

Dalam pembelaannya di hadapan hakim, advokat sering kali menggunakan ungkapan "*ex aequo et bono*," yang pada dasarnya meminta hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, meskipun hal tersebut tidak secara langsung diminta secara eksplisit. Pendekatan ini mencerminkan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada penafsiran tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan penafsiran kontekstual dan fleksibel demi tercapainya kepastian hukum serta keadilan.

Tantangan yang Dihadapi Advokat di Sistem Peradilan Pidana

Advokat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya di sistem peradilan pidana, di antaranya:

1. Keterbatasan sumberdaya; seperti waktu dan tenaga, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh advokat. Proses riset, persiapan perkara, dan kehadiran di pengadilan memerlukan waktu yang cukup banyak. Kondisi ini seringkali memaksa advokat untuk bekerja di bawah tekanan waktu yang besar, yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan hukum yang mereka berikan (Upa and Roem, 2023)
2. Kompleksitas hukum pidana; Kompleksitas hukum pidana di Indonesia turut menjadi tantangan bagi para advokat. Seringnya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan serta minimnya pemahaman mendalam terhadap hukum oleh sebagian advokat menjadikan proses pembelaan semakin rumit (Saepudin, 2024).
3. Persepsi negatif masyarakat; Advokat kerap kali dihadapkan pada persepsi negatif dari masyarakat yang menganggap profesi ini identik dengan praktik tidak etis, seperti memanipulasi hukum demi kepentingan tertentu, serta lebih berorientasi pada keuntungan finansial daripada menegakkan keadilan. Pandangan ini sering muncul akibat kurangnya pemahaman tentang peran advokat sebagai penegak

hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak klien dan memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

4. Terbatasnya akses dan kewenangan; Advokat sering menghadapi keterbatasan akses dan kewenangan dalam upaya membuktikan keabsahan atau keakuratan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Keterbatasan ini mencakup hambatan dalam memperoleh informasi lengkap terkait proses penyelidikan, keterbatasan waktu dalam menelaah barang bukti, serta minimnya wewenang untuk melakukan investigasi secara mandiri. Kondisi ini dapat menghambat advokat dalam membangun pembelaan yang kuat bagi kliennya dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan (Arini et al., 2024).
5. Keberpihakan lembaga peradilan; Lembaga peradilan terkadang menunjukkan kecenderungan berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena keduanya sama-sama berada dalam lingkup aparatur sipil negara. Situasi ini dapat menimbulkan persepsi adanya bias atau kurangnya independensi dalam proses peradilan, di mana hakim dianggap lebih mudah dipengaruhi oleh pandangan atau tuntutan dari pihak JPU. Akibatnya, prinsip keadilan dan imparcialitas yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem peradilan sering kali dipertanyakan oleh pihak terdakwa maupun masyarakat luas.

Pelanggaran Kode Etik Advokat oleh Roy Rening

Kasus yang melibatkan Stefanus Roy Rening, seorang advokat yang menjadi penasihat hukum bagi mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, merupakan contoh signifikan mengenai batasan etika dan hukum dalam profesi advokat di Indonesia. Roy Rening didakwa melakukan tindakan yang menghalangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi. Pada periode 2020-2021, KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Lukas Enembe. Selama proses ini, Roy Rening diduga melakukan beberapa tindakan yang dianggap menghalangi penyidikan. Menurut KPK, Rening mencegah Lukas Enembe memenuhi panggilan penyidik dan bahkan mengorganisir massa untuk mendatangi Markas Brimob Jayapura, dengan tujuan memberikan tekanan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Rening juga diduga membuat skenario dengan menasihati para saksi agar tidak datang memenuhi panggilan penyidik KPK, mendorong mereka untuk datang, dan menyuruh salah satu dari mereka memberikan keterangan dan kesaksian palsu. Tujuannya adalah untuk menimbulkan persepsi publik bahwa kekhawatiran KPK terhadap Lukas Enembe tidak berdasar. Perselisihan mungkin terjadi akibat penyusunan kesaksian yang dilakukan di rumah ibadah tersebut sebagai upaya membujuk dan merayu warga Papua. Rening juga didakwa menyuruh saksi lain untuk tidak memberikan uang sebagai ganti keuntungan korupsi yang kini dibiarkan KPK.

Roy Rening ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas perbuatan tersebut atas dugaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang perbuatan menghalangi jalannya penyidikan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat persidangan dimulai, jaksa KPK meminta Rening dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidi

empat bulan kurungan. Roy Rening divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Februari 2024. Menurut majelis hakim, tujuan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas nepotisme, kolusi, dan korupsi tidak sejalan dengan perbuatannya.

Rening mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena tidak puas dengan putusan tersebut. Namun pada April 2024, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga hukumannya tetap sama. Setelah itu, Rening mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak banding tersebut pada November 2024 sehingga hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi berkekuatan hukum tetap. (Putusan *et al.*, 2023)

Sebagai advokat, Roy Rening seharusnya menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik dan integritas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Namun, dalam kasus ini, tindakan Rening dianggap melampaui batas kewenangan profesi advokat dan masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa hak imunitas advokat tidak berlaku jika advokat melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus Rening, tindakan seperti mencegah klien memenuhi panggilan penyidik, mempengaruhi saksi untuk tidak hadir, dan mengorganisir massa untuk menekan proses hukum jelas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar kode etik profesi advokat.

Setelah penetapan tersangka terhadap Roy Rening, sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokat untuk Pembelaan Profesi Advokat menyatakan keprihatinan dan memberikan pembelaan terhadap Rening. Mereka berpendapat bahwa Rening memiliki hak imunitas karena menjalankan profesinya dengan itikad baik. Namun, KPK menegaskan bahwa hak imunitas advokat gugur jika terdapat pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Nomor 7/PUU-XVI/2018.

Pembelaan terhadap rekan sejawat merupakan bagian dari solidaritas profesi. Namun, advokat lain yang membela Rening harus memastikan bahwa tindakan mereka tetap dalam koridor hukum dan kode etik profesi. Membela rekan sejawat yang diduga melanggar hukum tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada dapat merusak citra profesi advokat secara keseluruhan. Kasus Stefanus Roy Rening menyoroti pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik dalam profesi advokat. Meskipun advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya, hak tersebut tidak berlaku jika advokat melakukan perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Advokat memainkan peran penting dalam mendukung perubahan paradigma hukum di Indonesia, terutama dalam mendorong terciptanya sistem peradilan yang berintegritas. Sebagai profesi yang erat kaitannya dengan proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*), organisasi advokat harus berperan aktif dalam membentuk anggotanya menjadi advokat yang berintegritas

dan berkualitas, bukan hanya sekadar menghasilkan advokat terkenal. Peran advokat sebagai penegak hukum yang independen harus dilandasi oleh integritas dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi. Hal ini mencakup komitmen untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran, sekaligus menjaga citra profesi melalui perilaku yang bertanggung jawab dan profesional. Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya melindungi hak-hak klien, tetapi juga memastikan advokat berkontribusi secara positif dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z. and Adiningsih, Y. (2023) 'Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas', *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), pp. 1–25. Available at: <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Arini, D.R. et al. (2024) 'KEWENANGAN YANG SAMA DENGAN JPU PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA', 5, pp. 238–247.
- Handayani, T.A. (2021) 'Kedudukan Dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)', *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 13–24.
- Mardiana, D. and Priyana, P. (2022) 'Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia', *Universitas Semarang*, 12(01), pp. 75–85.
- Nugroho, F. (2019) 'Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat'.
- Peace Hasibuan, M.N. and Prasetyo, M.H. (2022) 'Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), p. 159. Available at: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Putusan, D. et al. (no date) 'hk am ep u ep b ah gu ah k gu ng ep ub lik ng gu h ik In d es In do ne ub lik In do ne si a hk am am ah k gu h ik In d ep ub lik In do ng ub lik In do ng ep u'.
- Rolansa, D., Siboro, B.R. and Baidhowi (2022) 'Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum "Problem Analysis of The Application of Advocacy Professional Ethics as a Supervision of Advocacy Professionalism in Law Enfor', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), p. 797. Available at: <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Saepudin, A. (2024) 'Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Milthree Law Journal*, 1(1), pp. 1–29.
- Sunggu, T.O. (2023) 'Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum K O D E E T I K A D V O K A T S E B A G A I D A S A R I T I K A D B A I K A D V O K A T D A L A M M E N J A L A N K A N P R O F E S I N Y A T I D A K', 15(2).
- Syahputra, A. (2015) 'FUNGSI DAN KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN PENEMU SEBAGAI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Jurnal Hukum PRIORIS* [Preprint].
- Upa, A.R. and Roem, A.M. (2023) 'Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis', *UNES Law Review*, 6(2), pp. 6892–6902. Available at: <https://www.review->

- unes.com/index.php/law/article/view/1569%0Ahttps://www.review-
unes.com/index.php/law/article/download/1569/1261.
- Lubis, F. (2023) *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: Febi Press
- Shafira, Maya & Achmad, D. (2019) *Sistem peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Tarantang, J. (2021) *BUKU AJAR ETIKA PROFESI ADVOKAT*. Yogyakarta: K-Media